



PENETAPAN
Nomor 1492/Pdt.P/2021/PA.Cbn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan perbaikannya yang diajukan oleh:

1. **Ramlah binti Kalimah**, perempuan, lahir di Sigli, 05 Mei 1961, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Villa Nusa Indah Blok Y. 11/12 RT. 005/RW. 24, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut "PEMOHON I";
2. **M. Farid Ridwan bin Agustono**, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Agustus 1994, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di Villa Nusa Indah Blok Y. 11/12 RT. 005/RW. 24, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Selanjutnya disebut "PEMOHON II";
3. **Ani Sartika binti Mi'an**, perempuan, lahir di Jakarta, 14 September 1989, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Bambu Wulung, RT 006 RW 005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta; Selanjutnya disebut "PEMOHON III";

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur Alesha Zayna Addeymy, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1492/Pdt.P/2021/PA.Cbn., tanggal 22 Desember 2021, dengan dalil-dalil mereka menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Agustono bin Asmuri, pada tanggal 20 Juli 2021, berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor: 3201-KM-05082021-0016, tertanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (Agustono bin Asmuri) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : Asmuri bin Sirat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1997;

Ibu : Sri Maryati binti Senen, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2001;

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan, bernama Ramlah binti Kalimah, pada tanggal 04 Agustus 1987, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 58/3/VIII/1987, tertanggal 04 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. M. Fahmy Addeymy (alm);
 - b. M. Farid Ridwan, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Juni 1994;
5. Bahwa, anak pertama Pewaris M. Fahmy Addeymy bin Agustono telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan kutipan Akta Kematian nomor: 3175-KM-18052021-0001, tertanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
6. Bahwa, M. Fahmy Addeymy bin Agustono semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama Ani Sartika binti Mi'an (Pemohon III) sebagaimana kutipan buku nikah nomor: 619/37/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Alesha Zayna Addeymy, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2016 saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon III;
7. Bahwa, oleh karena M. Fahmy Addeymy bin Agustono telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris maka para Pemohon memohon agar anak perempuan dari M. Fahmy Addeymy bin Agustono ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari M. Fahmy Addeymy bin Agustono;
8. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan Permohonan para Pemohon;
9. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai alas hukum untuk pencairan dana di Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Pewaris dan seluruh harta peninggalan atas nama Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- I. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- II. Menyatakan Pewaris (Agustono bin Asmuri) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021;
- III. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 1. Ramlah binti Kalimah (janda/ Pemohon I)
 2. M. Farid Ridwan bin Agustono (anak laki-laki kandung/Pemohon II);sebagai ahli waris yang sah dari Agustono bin Asmuri
- IV. Menetapkan Alesha Zayna Addeymy binti M. Fahmy Addeymy sebagai ahli waris pengganti dari M. Fahmy Addeymy;
- V. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong, agar memutuskan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Para Pemohon untuk mendapatkan atau mengurusnya tanpa penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti-bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama Pemohon I, Ramlah binti Kamilah, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama Pemohon II, **M. Farid Ridwan bin Agustono**, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sah dan masih berlaku atas nama Pemohon II, **Ani Sartika**, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan almarhum, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Timur, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II tersebut, Nomor: 7887/DISP/P/2000/94, atas nama Muhammad Farid Ridwan bin Agustono, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 Oktober 2000, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Fahmi Addeimy, anak laki-laki dari Agustono dan Ramlah, Nomor: 7137/JP/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 Desember 1988, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandai keduanya (bukti tersebut) dengan bukti-bukti P.5 dan P.5-a;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agustono, selaku Kepala Keluarga, No. 3201021611060026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 10 Oktober 2017, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.6-a;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramlah, selaku Kepala Keluarga, No. 3201020508210004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 31 Agustus 2021, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.6-b;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 39/1.755-02, yang dikeluarkan oleh Lurah Bambu Apus, tanggal 6 Juli 2001, atas nama Sri Maryati, yang bermeterai cukup, dan Surat Kematian, No. 474.3/17, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju, tanggal 13-1-2013, atas nama Asmuri bin Sirat, yang masing-masing didukung oleh bukti-bukti Foto Batu Nisan Sri Maryati dan Asmuri tersebut, kedua fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandai keduanya (bukti tersebut) dengan bukti P.7-a, dan P.7-b;
9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Ani Sartika binti Mi'an, ibu Pemohon III, dengan almarhum Agustono, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-04052016-0127, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 18 Mei 2016, atas nama Pemohon III tersebut, Alesha Zayna Addeimy, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.8-a;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Fahmy Addeymy, selaku Kepala Keluarga, No. 3175103110160018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 31 Oktober 2016, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.8-b;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3175-KM-18052021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Mei 2021, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.8-c;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Cempaka Putih Raya yang dilegalisasi oleh Bank BCA Kuningan, pada 8 April 2016, Nomor 4267030 atas nama Agustono, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.9-a;
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Rawa Mangun Pemuda 00625, tanggal cetak 8 April 2016 0062520, Nomor 4320731 atas nama Agustono, yang bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, lalu Ketua Majelis menandainya dengan bukti P.9-b;

Bukti-bukti Saksi:

1. Drs. Agus Putus Wibisono bin Soehari, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Villa Nusa Indah, RT 005 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang keterangannya mengenai sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sekitar 5-6 di/dari arah belakang rumah;
- Pemohon I adalah Isteri dari Alm Agustono bin Asmuri
- Bahwa Agustono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
- Pemohon I isteri dari Alm Agustono bin Asmuri, sedangkan Pemohon II, adalah anak dari Pemohon I dan Alm Agustono bin Asmuri;
- Bahwa kakek Pemohon II atau mertua laki-laki dari Pemohon I yang bernama Asmuri telah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa nenek Pemohon II atau mertua perempuan dari Pemohon I yang bernama Sri Maryati telah meninggal dunia sebelumnya pula;
- Pemohon III adalah isteri dari Agustono bin Asmuri, dan sekaligus menantu Pemohon I;
- Bahwa anak dari kakak Pemohon II bernama Alesha Zayna Addeymy binti M. Fahmy Addeymy (alm);

2. Iwan Restiawan bin Sahli, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Villa Nusa Indah, RT 005 RW 24, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang di persidangan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sekitar 5 rumah;
- Pemohon I adalah Isteri dari Alm Agustono bin Asmuri;
- Bahwa Agustono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
- Pemohon I isteri dari Alm Agustono bin Asmuri, sedangkan Pemohon II, adalah anak dari Pemohon I dan Alm Agustono bin Asmuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon II atau mertua laki-laki dari Pemohon I yang bernama Asmuri telah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa nenek Pemohon II atau mertua perempuan dari Pemohon I yang bernama Sri Maryati telah meninggal dunia sebelumnya pula;
- Pemohon III adalah isteri dari Agustono bin Asmuri, dan sekaligus menantu Pemohon I;
- Bahwa anak dari kakak Pemohon II bernama Alesha Zayna Addeymy binti M. Fahmy Addeymy (alm);

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan sebelumnya, dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada angka 7 dan angka 9 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, dan P.2, harus dinyatakan terbukti Sebagian besar Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada terhadap dalil angka 3, Para Pemohon menguatkannya dengan bukti P.4, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Agustono bin Asmuri, bermeterai cukup, yang aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu dalil Para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada terhadap dalil angka 4, Para Pemohon menguatkannya dengan bukti P.5 dan P.5-a, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bayi atas nama Muhammad Farid Ridwan bin Agustono, yang didukung bukti P.6-a dan bukti P.6-b, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Agustono, yang di dalamnya ada Ramlah (istri) dan M. Farid Ridwan (anak) dan Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Ramlah, yang di dalamnya ada Ramlah (ibu) dan M. Farid Ridwan (anak), dari pasangan Agustono dengan Pemohon I, Ramlah, yang di dalamnya ada nama Pemohon II tersebut, bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada terhadap dalil angka 5, Para Pemohon menguatkannya dengan keterangan dalam bukti P.8-a, yang bermeterai cukup, dan aslinya diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada terhadap dalil angka 6 pada bagian pertama, Para Pemohon menguatkannya dengan bukti P.8 tersebut, bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada terhadap dalil angka 6 pada bagian kedua, Para Pemohon menguatkannya dengan bukti P.8-a tersebut, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-04052016-0127, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tanggal 18 Mei 2016, mengenai kelahiran bayi atas nama Alesha Zayna Addeimy, yang lahir pada tanggal 18 Februari 2016, dari pasangan M. Fahmy Addeymy dengan Ani Sartika, yang didukung bukti P.8-b, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga: M. Fahmy Addeymy, dan anggota keluarga Ani Sartika (isteri) dan Aleisha Zayna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addeimy (anak), bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada terhadap dalil angka 7, Para Pemohon menguatkannya dengan bukti P.8-c, yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-18052021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 April 2021, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada terhadap dalil angka 8, Para Pemohon menguatkannya dengan bukti-bukti P.4, P.5, P.5-a, P.8-a dan bukti-bukti lainnya sebagaimana tersebut, bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada terhadap dalil angka 9, Para Pemohon menguatkannya dengan bukti P.9-a dan P.9-b, yaitu Buku Tabungan pada Bank BCA dan Bank Mandiri, keduanya atas nama Pewaris bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, yang Sebagian besar aslinya (kecuali 1 bukti surat) diperlihatkan di persidangan, dan Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama Drs. Agus Putus Wibisono bin Soehari dan Iwan Restiawan, keduanya adalah tetangga Pemohon I, tetangga Pemohon II, yang keterangan-keterangannya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, oleh karenanya dalil-dalil tersebut yaitu dalil-dalil sebagaimana pada angka 1 s.d. angka 6 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada dalil angka 2, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketika Pewaris wafat ayah kandungnya yang bernama yang bernama Asmuri bin Sirat telah meninggal dunia pada 13-1-2013 dan 5

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2001, yang masing-masing didukung oleh bukti-bukti Foto Batu Nisan Sri Maryati binti Senen dan Asmuri bin Sirat tersebut, oleh karenanya dalil-dalil tersebut yaitu dalil-dalil sebagaimana pada angka 2 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut yang merupakan asal hukum hubungan keduanya sebagai suami-isteri, dan hubungan tersebut tidak pernah putus oleh perceraian yang diajukan oleh salah satu dari suami-isteri tersebut;

Menimbang kaidah bahasa yang berbunyi sebagai berikut:

ما جاء عن الاصل لا يستل عنه

Artinya:

“Sesuatu yang ada sebagai Asal, tidak perlu dipertanyakan lagi,” yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, pendapat ahli hukum Islam, Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (pernikahannya telah berakhir);”

Meimbang, bahwa hingga meninggalnya, tidak ada bukti yang menunjukkan pernikahan Pemohon I dengan Agustono bin Asmuri, telah berakhir dengan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalil dimaksud dinyatakan pula telah terbukti pula berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan P.3, bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam, dan Para saksi juga menerangkan bahwa Pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan teori Usul Fikih tentang *istishâbul hâl*, yang ditunjukkan pula oleh surat permohonan Para Pemohon dan keterangan

12



para saksinya, bahwa Para Pemohon, serta Pewaris, semuanya, beragama Islam. Oleh karenanya pula dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalil ke-8 di atas merupakan tujuan pokok Para Pemohon mengajukan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa dalil tersebut sejalan dengan tujuan primer hukum Islam, yang antara memelihara agama dan memelihara harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil tersebut beralasan dan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa didalilkan oleh Para Pemohon pada dalil 9, untuk pencairan dana pada Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Pewaris dan seluruh harta peninggalan atas nama Pewaris, oleh karenanya dalil tersebut sesuai pula dengan salah satu dari 5 tujuan primer hukum Islam, yaitu *hifzh al-mâl*, dalam hal ini harta warisan Pewaris, Alm Agustono bin Asmuri, yang secara *ijbârî*, otomatis dengan kematiannya, menjadi harta Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai dalil pada angka 1 sampai dengan angka 7 dan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 dan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah janda almarhum Agustono bin Asmuri, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
2. Pemohon II adalah anak almarhum Agustono bin Asmuri, lahir pada 26 Agustus 1994, yang lahir dari Rahim Pemohon I a quo, **Ramlah binti Kalimah**;
3. Almarhum Agustono bin Asmuri telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;
4. Ayah kandung dan ibu kandung Agustono bin Asmuri, telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 13 Januari 2013 dan 5 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Agustono bin Asmuri meninggal dunia, Para Pemohon masih hidup, oleh karenanya mereka adalah ahli waris dari Agustono bin Asmuri dan ahli waris Pengganti alm. M. Fahmy Addeymy bin Agustono;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 1 agar permohonan Para Pemohon dikabulkan Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Para Pemohon telah dipertimbangkan "telah terbukti", oleh karenanya tuntutan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 2 agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Agustono bin Asmuri dan ahli waris Pengganti M. Fahmy Addymy bin Agustono, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Para Pemohon di atas telah dipertimbangkan "telah dikabulkan", oleh karenanya tuntutan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa bagian-bagian dimaksud dari 50 % harta bersama yang menjadi hak-bagian pewaris, almarhum Agustono bin Asmuri, dan harta peninggalan lainnya yang bukan merupakan harta bersama, yang menjadi harta peninggalan Pewaris untuk Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor 3 agar ditetapkan biaya perkara menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa oleh karena tidak pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan Para Pemohon adalah satu-satunya pihak dalam perkara ini atau perkara ini adalah perkara voluntair, sementara hubungan ahli waris, Para Pemohon dalam perkara a quo, dengan pewarisnya, diakibatkan oleh hubungan tanggung jawab dan/atau kekerabatan, maka dengan perluasan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Ramlah binti Kalimah** (janda almarhum Agustono bin Asmuri), **M. Farid Ridwan bin Agustono (anak Pewaris dengan Pemohon I)**, sebagai ahli waris almarhum Agustono bin Asmuri, Pewaris tersebut;
3. Menetapkan **Alesha Zayna Addeymy, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Februari 2016** (cucu Pewaris dengan Pemohon I/anak kandung M. Fahmy Addeymy bin Agustono), sebagai ahli waris Pengganti almarhum M. Fahmy Addeymy bin Agustono yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris tersebut;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan di Cibinong pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami, Dr. Asadurrahman, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Salam dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan dibantu Nabella Artha Ayu Sofiana Putri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam

Dr. Asadurrahman, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H..

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofiana Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan (Para) Pemohon	Rp.	480000,-
4. PNBK (Para) Pemohon	Rp.	30.000
5. Redaksi	Rp.	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 610.000,-
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)